



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ariyanto Zalukhu
2. Desimeni Larosa
3. Christina W. Zega
4. Masnidarti Harefa
5. Vendy Setiawan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon serta Ahli dan/atau Saksi Presiden (V)

**Senin, 15 Juni 2026, Pukul 10.31 – 10.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Priskila Octaviani

B. DPR:

1. Ernawati
2. Laurencyia

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Dindin Saripudin | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Satriyo Ardi Kartono | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Fanji Ferdiansyah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 6. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 7. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 8. M. Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:32]**

Dibuka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 64 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan, untuk Kuasa Hukum!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [00:52]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani, selaku Kuasa dari Perkara 64. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Dari DPR?

4. DPR: ERNAWATI [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Walaikum salam.

6. DPR: ERNAWATI [01:05]

Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya Ernawati bersama rekan saya, Ibu Laurencia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik.
Dari Presiden?

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Walaikum salam.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:17]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Kementerian ATR hadir, Dindin Saripudin (Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum), beserta Tim. Dan dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi Non-Litigasi). Kemudian, Fuad ... Fuad Muin (Plh Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam), beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR ... oh, maaf, mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon, serta ahli dari ... dan saksi Presiden. Tapi berdasarkan laporan dari persidangan atau Kepaniteraan, Para Pihak yang seharusnya mengajukan ahli dan saksi belum siap, ya? Betul, Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [02:19]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Yang dari Presiden?

14. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:21]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik.

Oleh karena itu, sidang ditunda untuk agenda dimaksud pada hari Kamis, 25 Juni 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya tetap, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi dari Pemohon dan Presiden. Ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, dua hari kerja sebelum persidangan, keterangan dan CV dari para ahli supaya sudah disampaikan ke Mahkamah, termasuk izin juga yang diajukan adalah dari kampus, atau dari perguruan tinggi, atau sejenisnya.

Kalau dari DPR, tidak akan mengajukan ahli dan saksi?

16. DPR: ERNAWATI [03:14]

Mohon izin, tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Tidak? Baik.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.34 WIB

Jakarta, 15 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

